



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 754 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EFEKTIFITAS PENGENDALIAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII Tahun 2023 pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka perlu melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Efektifitas Pengendalian Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Efektifitas Pengendalian Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Efektifitas Pengendalian Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Terintegrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;
 - b. mengumpulkan bahan, melakukan verifikasi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat pengendalian proses Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin sampai dengan evaluasi dokumen perencanaan; dan
- d. membuat laporan dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 754 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM EFEKTIFITAS PENGENDALIAN
 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
 DAERAH TERINTEGRASI

SUSUNAN TIM EFEKTIFITAS PENGENDALIAN EVALUASI RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A.	PENGARAH		
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023.
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Memberikan petunjuk kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023.
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Mengoordinir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Pengendalian pada tahapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. Memimpin penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023; c. Menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dari penanggungjawab Tim.
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota	Anggota	Melakukan Pengendalian pada tahapan Penganggaran.

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Banjarmasin		
5.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
C.	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan, mencari data, membantu proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
D.	TIM TEKNIS		
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. Melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	a. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. Melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. Melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. Melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.
6.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pada tahapan realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan daerah.
7.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan b. Melakukan Pengendalian dan Ecaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	<p>Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia -Sri Yulia Irvana, SS., M.AP. NIP. 19790716 200801 2 024</p>	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitranya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
9.	<p>Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia -Rusmini, S.Sos NIP. 19740706 199403 2 002</p>	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitranya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
10.	<p>Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan -Rusmayani, ST NIP. 19790416 200604 2 014</p>	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitranya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi</p>

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan -Warnidah, S.ST NIP. 19760105 199603 2 014	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitrananya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
12.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Budaya -M. Hadi Wijaya, S.Sos NIP. 19801002 201001 1 002	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitrananya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
13.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Budaya -Rima Hastia, SP. NIP. 19811119 200501 2 012	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitrananya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja</p>

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<p>Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
14.	<p>Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Fatimah Yuliani, ST. NIP. 19740730 200701 2 009</p>	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitranya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
15.	<p>Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Laila Silviana, ST. NIP. 19770926 200604 2 027</p>	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitranya;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
16.	<p>Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan</p>	Anggota	<p>a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen</p>

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Devi Rizka Karina, S.Psi NIP. 19860919 201903 2 014		perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitranya; b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Dewi Sartika, SH NIP. 19940802 201903 2 024	Anggota	a. Melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Mitranya; b. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; c. Mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA